



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUZILMAN Bin RIFDAL Pgl YUZIL;**
Tempat lahir : Simpang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan
Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAFRIJON, S.H. beralamat di Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 110/Pen.Pid/2016/PN.Psb tanggal 02 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Psb tanggal 28 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Psb tanggal 28 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUZILMAN Bin RIFDAL Pgl YUZIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUZILMAN Bin RIFDAL Pgl YUZIL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet merek Quicksilver warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 14 (empat belas) bungkus paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bersih 4,73 gr (empat koma tujuh puluh tiga gram) ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang sebanyak Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam merah, tanpa nomor IMEI;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Psb



KESATU

Bahwa Terdakwa YUZILMAN Bin RIFAL Pgl YUZIL pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa YUZILMAN BIN RIFAL PGL YUZIL dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr KHAIDIR (belum tertangkap) dan sesampainya di rumah Sdr KHAIDIR Terdakwa menanyakan apakah Sdr KHAIDIR memiliki Narkotika jenis ganja untuk dijual dan Sdr KHAIDIR mengatakan bahwa ia mempunyai Narkotika jenis ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr KHAIDIR dan setelah itu Sdr KHAIDIR pergi menuju kebun sawit yang berada di dekat rumahnya sementara Terdakwa menunggu di rumah Sdr KHAIDIR dan setelah setelah Sdr KHAIDIR kembali ke rumahnya Sdr KHAIDIR menyerahkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan pembungkus nasi kepada Terdakwa dan setelah menerima paket Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa pergi dan selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa membagi ganja yang telah dibelinya tersebut menjadi paket kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang dibungkus dengan kertas buku dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di jalan raya Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa bertemu dengan Sdr ADI lalu Sdr ADI menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai Narkotika jenis ganja untuk dijual dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai Narkotika jenis ganja untuk dijual dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr ADI sebanyak 2 (dua) paket dan Sdr ADI menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumahnya Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis ganja miliknya tersebut sebanyak 2 (dua)



paket dan pada sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumahnya Terdakwa kembali menyalahgunakan Narkotika jenis ganja miliknya tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di belakang sebuah warung di Jorong Simpang Terdakwa kembali menyalahgunakan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan setelah Terdakwa selesai memakai ganja tersebut saksi EDI WARMAN memanggil Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mendatangi saksi EDI WARMAN dan setelah bertemu saksi EDI WARMAN bersama-sama saksi AGUSLAN memegang Terdakwa dan selanjutnya saksi EDI WARMAN menemukan pada dompet milik Terdakwa 14 (empat belas) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dan saat saksi EDI WARMAN menanyakan siapakah yang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 64/LB.V.024202/2016 tanggal 23 Mei 2016 dengan hasil sebagai berikut :

14 (empat belas) bungkus paket ganja kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat kotor 7,45 (tujuh koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram kemudian disisihkan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0236.K tanggal 1 Juni 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,21 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik Terdakwa YUZILMAN Bin RIFAL Pgl YUZIL dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (cannabis.sp) : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa YUZILMAN BIN RIFAL PGL YUZIL tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Perbuatan Terdakwa YUZILMAN BIN RIFAL PGL YUZIL tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YUZILMAN Bin RIFAL Pgl YUZIL** pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa YUZILMAN BIN RIFAL PGL YUZIL dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr KHAIDIR seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan pembungkus nasi kepada Terdakwa dan setelah menerima paket Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa pergi dan selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa membagi ganja yang telah dibelinya tersebut menjadi paket kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang dibungkus dengan kertas buku dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di jalan raya Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa menjual narkotika jenis ganja miliknya kepada Sdr ADI sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 10.000,- (lima ribu rupiah), lalu sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumahnya Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis ganja miliknya tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan pada sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumahnya Terdakwa kembali menyalahgunakan Narkotika jenis ganja miliknya tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di belakang sebuah warung di Jorong Simpang Terdakwa kembali menyalahgunakan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan setelah Terdakwa selesai memakai ganja tersebut saksi EDI WARMAN memanggil Terdakwa sehingga kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi saksi EDI WARMAN dan setelah bertemu saksi EDI WARMAN bersama-sama saksi AGUSLAN memegang Terdakwa dan selanjutnya saksi EDI WARMAN menemukan pada dompet milik Terdakwa 14 (empat belas) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dan saat saksi EDI WARMAN menanyakan siapakah yang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 64/LB.V.024202/2016 tanggal 23 Mei 2016 dengan hasil sebagai berikut :

14 (empat belas) bungkus paket ganja kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat kotor 7,45 (tujuh koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram kemudian disisihkan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0236.K tanggal 1 Juni 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,21 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik Terdakwa YUZILMAN Bin RIFAL Pgl YUZIL dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (cannabis.sp) : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa YUZILMAN BIN RIFAL PGL YUZIL tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa YUZILMAN BIN RIFAL PGL YUZIL tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **YUZILMAN Bin RIFAL Pgl YUZIL** pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa YUZILMAN BIN RIFAL PGL YUZIL dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr KHAIDIR seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan pembungkus nasi kepada Terdakwa dan setelah menerima paket Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa pergi dan selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa membagi ganja yang telah dibelinya tersebut menjadi paket kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang dibungkus dengan kertas buku dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di jalan raya Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa menjual narkotika jenis ganja miliknya kepada Sdr ADI sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 10.000,- (lima ribu rupiah), lalu sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis ganja miliknya tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan cara Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja yang telah dibelinya dari Sdr KHAIDIR kemudian Terdakwa menggulung Narkotika jenis ganja tersebut tanpa campuran rokok dengan menggunakan kertas buku dan membentuknya menyerupai sebatang rokok lalu Terdakwa membakarnya pada bagian ujung dengan menggunakan mancis dan selanjutnya Terdakwa menghisap gulungan Narkotika jenis ganja tersebut seperti menghisap rokok sampai habis dan pada sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Simpang Terdakwa kembali menyalahgunakan Narkotika jenis ganja miliknya tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan cara yang sama dengan sebelumnya yaitu Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja yang telah dibelinya dari Sdr KHAIDIR kemudian Terdakwa menggulung Narkotika jenis ganja tersebut tanpa campuran rokok dengan menggunakan kertas buku dan membentuknya menyerupai sebatang rokok lalu Terdakwa membakarnya pada bagian ujung dengan menggunakan mancis dan selanjutnya Terdakwa menghisap gulungan Narkotika jenis ganja tersebut seperti menghisap rokok sampai habis dan kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 WIB bertempat di belakang sebuah warung di Jorong Simpang Terdakwa kembali menyalahgunakan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan cara yang sama dengan sebelumnya yaitu Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja yang telah dibelinya dari Sdr KHAIDIR kemudian Terdakwa menggulung Narkotika jenis ganja tersebut tanpa campuran rokok dengan menggunakan kertas buku dan membentuknya menyerupai sebatang rokok lalu Terdakwa membakarnya pada bagian ujung dengan menggunakan mancis dan selanjutnya Terdakwa menghisap gulungan Narkotika jenis ganja tersebut seperti menghisap rokok sampai habis dan setelah Terdakwa selesai memakai ganja tersebut saksi EDI WARMAN memanggil Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mendatangi saksi EDI WARMAN dan setelah bertemu saksi EDI WARMAN bersama-sama saksi AGUSLAN memegang Terdakwa dan selanjutnya saksi EDI WARMAN menemukan pada dompet milik Terdakwa 14 (empat belas) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dan saat saksi EDI WARMAN menanyakan siapakah yang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 4047/MR-IGD/RSUD/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULI ADLENI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Sampel Urine milik Terdakwa YUZILMAN Bin RIFAL Pgl YUZIL mengandung THC (Ganja) Positif.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 64/LB.V.024202/2016 tanggal 23 Mei 2016 dengan hasil sebagai berikut :

14 (empat belas) bungkus paket ganja kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat kotor 7,45 (tujuh koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram kemudian disisihkan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0236.K tanggal 1 Juni 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,21 gram yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Psb



diduga Narkotika jenis ganja milik Terdakwa YUZILMAN Bin RIFAL Pgl YUZIL dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (cannabis.sp) : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa YUZILMAN BIN RIFAL PGL YUZIL tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa YUZILMAN BIN RIFAL PGL YUZIL tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAJRI SH Pgl FAJRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di belakang sebuah warung di Jorong Simpang telah ditangkap seseorang yang diduga memiliki Narkotika jenis ganja berdasarkan laporan dan bantuan saksi EDI WARMAN.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima saksi dari saksi EDI WARMAN tersebt saksi menuju tempat yang dimaksud dan di tempat tersebut saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh masyarakat dan pada Terdakwa juga ditemukan Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam dompet.
- Bahwa menurut keterangan dari saksi EDI WARMAN awalnya saksi EDI WARMAN mencurigai Terdakwa telah melakukan pencurian uang milik salah satu anggota masyarakat dan kemudian setelah saksi EDI WARMAN melihat Terdakwa ada di sebuah warung dan gerak-gerik nya mencurigakan maka saksi EDI WARMAN memanggil Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mendatangi saksi EDI WARMAN dan setelah bertemu saksi EDI WARMAN bersama-sama saksi AGUSLAN memegang Terdakwa dan selanjutnya saksi EDI WARMAN menemukan pada dompet milik Terdakwa 14 (empat belas) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dan saat saksi EDI WARMAN menanyakan siapakah yang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

2. EDI WARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di belakang sebuah warung di Jorong Simpang saksi telah menangkap seseorang yang diduga memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya saksi EDI WARMAN mencurigai Terdakwa telah melakukan pencurian uang milik salah satu anggota masyarakat dan kemudian setelah saksi EDI WARMAN melihat Terdakwa ada di sebuah warung dan gerak-gerik nya mencurigakan maka saksi EDI WARMAN memanggil Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mendatangi saksi EDI WARMAN dan setelah bertemu saksi EDI WARMAN bersama-sama saksi AGUSLAN memegang Terdakwa dan selanjutnya saksi EDI WARMAN menemukan pada dompet milik Terdakwa 14 (empat belas) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dan saat saksi EDI WARMAN menanyakan siapakah yang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

3. AGUSLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di belakang sebuah warung di Jorong Simpang saksi telah menangkap seseorang yang diduga memiliki Narkotika jenis ganja.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi EDI WARMAN mencurigai Terdakwa telah melakukan pencurian uang milik salah satu anggota masyarakat dan kemudian setelah saksi bersama saksi EDI WARMAN melihat Terdakwa ada di sebuah warung dan gerak-gerik nya mencurigakan maka saksi EDI

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARMAN memanggil Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mendatangi saksi EDI WARMAN dan setelah bertemu saksi EDI WARMAN bersama-sama saksi AGUSLAN memegang Terdakwa dan selanjutnya saksi EDI WARMAN menemukan pada dompet milik Terdakwa 14 (empat belas) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dan saat saksi EDI WARMAN menanyakan siapakah yang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis ganja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr KHAIDIR seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan pembungkus nasi kepada Terdakwa dan setelah menerima paket Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa pergi.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa membagi ganja yang telah dibelinya tersebut menjadi paket kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang dibungkus dengan kertas buku.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di jalan raya Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa menjual narkotika jenis ganja miliknya kepada Sdr ADI sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 10.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumahnya Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis ganja miliknya tersebut sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumahnya Terdakwa kembali menyalahgunakan Narkotika jenis ganja miliknya tersebut sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di belakang sebuah warung di Jorong Simpang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menyalahgunakan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai memakai ganja tersebut saksi EDI WARMAN memanggil Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mendatangi saksi EDI WARMAN dan setelah bertemu saksi EDI WARMAN bersama-sama saksi AGUSLAN memegang Terdakwa dan selanjutnya saksi EDI WARMAN menemukan pada dompet milik Terdakwa 14 (empat belas) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dan saat saksi EDI WARMAN menanyakan siapakah yang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet merek Quicksilver warna hitam yang didalamnya berisikan :
- 14 (empat belas) bungkus paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bersih 4,73 gr (empat koma tujuh puluh tiga gram) ;
- Uang sebanyak Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam merah, tanpa nomor IMEI.

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat:

- Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 64/LB.V.024202/2016 tanggal 23 Mei 2016;
- Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0236.K tanggal 1 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 pukul 00.45 WIB bertempat di Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten



Pasaman Barat, Terdakwa telah ditangkap karena menguasai Narkotika jenis ganja;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 pukul 19.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr KHAIDIR seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan pembungkus nasi;
- Bahwa setelah menerima paket Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya pada pukul 00.00 WIB Terdakwa membagi ganja yang telah dibelinya tersebut menjadi paket kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang dibungkus dengan kertas buku;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 pukul 09.00 WIB bertempat di jalan raya Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa menjual narkotika jenis ganja miliknya kepada Sdr ADI sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 10.000,- (lima ribu rupiah), dan pada pukul 10.00 WIB bertempat di rumahnya, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja miliknya tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan pada pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menyalahgunakan Narkotika jenis ganja miliknya tersebut sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 pukul 00.30 WIB bertempat di belakang sebuah warung di Jorong Simpang Terdakwa kembali menyalahgunakan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan setelah Terdakwa selesai memakai ganja tersebut saksi EDI WARMAN memanggil Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mendatangi saksi EDI WARMAN;
- Bahwa setelah bertemu saksi EDI WARMAN bersama-sama saksi AGUSLAN memegang Terdakwa dan selanjutnya saksi EDI WARMAN menemukan pada dompet milik Terdakwa 14 (empat belas) paket kecil Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa pada saat saksi EDI WARMAN menanyakan siapakah yang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 64/LB.V.024202/2016 tanggal 23 Mei 2016 dengan hasil sebagai berikut :
14 (empat belas) bungkus paket ganja kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat kotor 7,45 (tujuh koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram kemudian disisihkan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0236.K tanggal 1 Juni 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,21 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik Terdakwa YUZILMAN Bin RIFAL Pgl YUZIL dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (*cannabis.sp*) : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam halmenguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” adalah identik dengan “Barang siapa” yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata “**Barang siapa**” atau “**HIJ**” menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**barang siapa**” atau “**siapa saja**” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Pasaman Barat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **Terdakwa YUZILMAN Bin RIFDAL Pgl YUZIL**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat adalah ternyata benar **YUZILMAN Bin RIFDAL Pgl YUZIL** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “**Barang Siapa**” yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur :



- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009);

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 pukul 00.45 WIB bertempat di Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah ditangkap karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 pukul 19.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr KHAIDIR seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan pembungkus nasi, dan setelah menerima paket Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya pada pukul 00.00 WIB Terdakwa membagi ganja yang telah dibelinya tersebut menjadi paket kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang dibungkus dengan kertas buku selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 pukul 09.00 WIB bertempat di jalan raya Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa menjual narkotika jenis ganja miliknya kepada Sdr ADI sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 10.000,- (lima ribu rupiah), dan pada



pukul 10.00 WIB bertempat di rumahnya, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja miliknya tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan pada pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menyalahgunakan Narkotika jenis ganja miliknya tersebut sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 pukul 00.30 WIB bertempat di belakang sebuah warung di Jorong Simpang Terdakwa kembali menyalahgunakan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan setelah Terdakwa selesai memakai ganja tersebut saksi EDI WARMAN memanggil Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mendatangi saksi EDI WARMAN;

Menimbang, bahwa setelah bertemu saksi EDI WARMAN bersama-sama saksi AGUSLAN memegang Terdakwa dan selanjutnya saksi EDI WARMAN menemukan pada dompet milik Terdakwa 14 (empat belas) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dan pada saat saksi EDI WARMAN menanyakan siapakah yang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dengan cara di beli kepada Sdr KHAIDIR seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan *"tanpa hak"*;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena ganja yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa “Menanam” berarti menaruh (*bibit, benuh, setek, dan sebagainya*) didalam tanah supaya tumbuh, dan sesuai pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat melakukan *penanaman* adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Sementara pengertian lembaga swasta disini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan;

Menimbang, bahwa “Memelihara” adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam oleh karena itu memelihara hanya dapat pula dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan swasta.

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (*menurut KBBI*). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), termasuk Tanaman Ganja (vide lampiran I angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 pukul 00.45 WIB bertempat di Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah ditangkap karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 pukul 19.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr KHAIDIR seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan pembungkus nasi, dan setelah menerima paket Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya pada pukul 00.00 WIB Terdakwa membagi ganja yang telah dibelinya tersebut menjadi paket kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang dibungkus dengan kertas buku selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 pukul 09.00 WIB bertempat di jalan raya Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa menjual narkotika jenis ganja miliknya kepada Sdr ADI sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 10.000,- (lima ribu rupiah), dan pada pukul 10.00 WIB bertempat di rumahnya, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja miliknya tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan pada pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menyalahgunakan Narkotika jenis ganja miliknya tersebut sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 pukul 00.30 WIB bertempat di belakang sebuah warung di Jorong Simpang Terdakwa kembali menyalahgunakan Narkotika jenis ganja tersebut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dan setelah Terdakwa selesai memakai ganja tersebut saksi EDI WARMAN memanggil Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mendatangi saksi EDI WARMAN;

Menimbang, bahwa setelah bertemu saksi EDI WARMAN bersama-sama saksi AGUSLAN memegang Terdakwa dan selanjutnya saksi EDI WARMAN menemukan pada dompet milik Terdakwa 14 (empat belas) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dan pada saat saksi EDI WARMAN menanyakan siapakah yang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut;

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 64/LB.V.024202/2016 tanggal 23 Mei 2016 dengan hasil sebagai berikut :

14 (empat belas) bungkus paket ganja kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat kotor 7,45 (tujuh koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram kemudian disisihkan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0236.K tanggal 1 Juni 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,21 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik Terdakwa YUZILMAN Bin RIFAL Pgl YUZIL dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (cannabis.sp) : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Menguasai Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Quicksilver warna hitam yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bersih 4,73 gr (empat koma tujuh puluh tiga gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebanyak Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam merah, tanpa nomor IMEI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YUZILMAN Bin RIFDAL Pgl YUZIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet merek Quicksilver warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 14 (empat belas) bungkus paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bersih 4,73 gr (empat koma tujuh puluh tiga gram) ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebanyak Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam merah, tanpa nomor IMEI;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Selasa** tanggal **06 September 2016**, oleh kami **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.** masing-masing selaku Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, S.H.